

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 326 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam pelaksanaannya perlu waktu untuk penyesuaian dan sinkronisasi data daftar barang milik daerah yang sesuai dengan mekanisme saat ini;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah belum mengakomodir ketentuan peralihan berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD untuk tahun anggaran 2022 dan semester I tahun anggaran 2023, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 82 dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 81) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. dilakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan melalui pencocokan fisik Barang Milik Daerah dengan data yang tercatat pada Daftar Barang Milik Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 (audited);
b. Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lambat mulai bulan januari tahun 2023 melalui dukungan penggunaan sistem aplikasi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan;
c. dalam rangka tercapainya Inventarisasi BMD secara serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a, para Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih selektif dalam mengalokasikan penganggaran untuk pengeluaran atau pembiayaan belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
d. mekanisme inventarisasi dan pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dengan surat edaran dari Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD;
e. mekanisme inventarisasi, pembukuan dan pelaporan BMD tahun anggaran 2022 dan semester I tahun anggaran 2023, diatur lebih lanjut dengan surat edaran Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 326

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001